



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 23 /K.AC-13/HK.01.01/VII/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN NO.20/K.AC-13/HK.01.01/V/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan intruksi Ketua Bawaslu RI No.1203.A/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019 dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen NO.20/K.AC-13/HK.01.01/V/2019 tanggal 07 mei 2019

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bireuen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu RI No.1203.A/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019 Tanggal 28 juni 2019

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat	: Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina	: Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator	: Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota	: Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA.....

- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA- 115.01..2.686196/2019 Tgl.05 Desember 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pemilihan umum tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA**



ABDUL MAJID

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**
NOMOR : 23 /K.AC-13/HK.01.01/VII/2019
TANGGAL : 01 Juli 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BIREUEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL MAJID	KETUA PANWASLIH BIREUEN	PENASEHAT
2	GUGUN HARDI GUNAWAN	KAPOLRES BIREUEN	PENASEHAT
3	M.JUNAEDI	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN	PENASEHAT
4	WILDAN ZACKY E	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	PEMBINA
5	KOMPOL JATMIKO	WAKA POLRES BIREUEN	PEMBINA
6	T.HENDRA GUNAWAN	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	DESI SAFNITA	ANGGOTA PANWASLIH BIREUEN	KETUA/ KOORDINATOR
8	EKO RENDI OKTAMA	KASATRESKRIM BIREUEN	KOORDINATOR
9	RONALD REGIANTO	KASUBSI PENUNTUTAN BIREUEN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	ABUBAKAR	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
2	ASRIADI	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
3	YOAN AYU FEBRIAN	STAF SEKRETARIAT PANWASLIH BIREUEN	ANGGOTA
4	T.SAIFUL MAHDISYAH	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	ZAINAL EFENDI	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
6	RUDI HADIANDA	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7	SYAFARUDDIN	PENYIDIK TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
8	SIARA NEDY	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
9	ABRARI RIZKI FALKA	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10	RUNI YASIR	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11	ARDIANSYAH GIRSANG	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,**


ABDUL MAJID



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1243-A /K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019

Jakarta, 28 Juni 2019

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, diperintahkan kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Gakkumdu di provinsi serta kabupaten/kota untuk melakukan revisi terhadap masing-masing Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2019 terkhusus pada konsideran yang berbunyi "*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*" untuk diubah menjadi "*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*".

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

